



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TAMANSARI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH  
KECAMATAN TAMANSARI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dipandang perlu dibentuk Bank Sampah di wilayah Kecamatan Tamansari;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana Angka 1;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Angka 1 dan Angka 2, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Pembentukan Bank Sampah Kecamatan Tamansari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
  6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah disetiap Kelurahan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Bank Sampah di Wilayah Kecamatan Tamansari yang diberi nama Bank Sampah Kecamatan Tamansari dengan susunan pengurus, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Motto, Visi dan Misi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Bank Sampah dimaksud bertugas menghimpun nasabah, melayani nasabah, menerima sampah organik dan non organik, serta menjual hasil mentah ataupun olahan dari produk sampah tersebut.
- Ketiga : Sampah yang diterima oleh Bank Sampah Kecamatan Tamansari akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian akan dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang Rupiah.
- Keempat : Bank Sampah Kecamatan Tamansari yang dimaksud untuk selanjutnya dapat segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah.
- Kelima : Pengurus Bank Sampah Kecamatan Tamansari dimaksud melaporkan kegiatannya kepada Camat selaku pelindung secara rutin.
- Keenam : Kepengurusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 Juli 2023

Camat Kecamatan Tamansari  
Kota Administrasi Jakarta Barat




Tumpal Rusiholan A. S.Sos., ME  
NIP. 197208221992031001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kepala KLH Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Bagian PKLH Kota Administrasi Jakarta Barat.

Lampiran Surat Keputusan Camat Tamansari  
Nomor : 07 Tahun 2023  
Tanggal : 19 Juli 2023

STRUKTUR PENGURUS  
BANK SAMPAH KECAMATAN TAMANSARI



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 Juli 2023



Camat Kecamatan Tamansari,  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Junaidi Hasnolan A. S.Sos., ME  
NIP. 208221992031001